



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 Tahun 2022

TENTANG

KODE DAN NAMA WILAYAH ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah diperlukan penetapan nama kecamatan, kelurahan dan desa wilayah administrasi Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kode dan Nama Wilayah Administrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 10. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KODE DAN NAMA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN PINRANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kode wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang mempresentasikan wilayah administrasi Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Kode Desa dan Kelurahan;
- b. penetapan batas desa dan Kelurahan;

BAB III PENETAPAN KODE DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 69 (enam puluh sembilan) Desa dan 40 (empat puluh) Kelurahan dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang.
- (2) Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Mattiro Sompe, meliputi:
 1. Kelurahan Langnga, kode kelurahan: 73.15.01.1001
 2. Kelurahan Pallameang, kode kelurahan: 73.15.01.1002
 3. Desa Massulowalie, kode desa: 73.15.01.2003
 4. Desa Mattombong, kode desa: 73.15.01.2004
 5. Desa Mattongang-tongang, kode desa: 73.15.01.2005
 6. Desa Patobong, kode desa: 73.15.01.2006
 7. Desa Samaenre, kode desa: 73.15.01.2007

8. Desa Mattiro Tasi, kode desa: 73.15.01.2008
 9. Desa Siwolong Polong, kode desa : 73.15.01.2009
- b. Kecamatan Suppa, meliputi:
1. Kelurahan Watang Suppa, kode kelurahan: 73.15.02.1001
 2. Kelurahan Tellumpanua, kode kelurahan: 73.15.02.1002
 3. Desa Lero, kode desa: 73.15.02.2003
 4. Desa Watang Pulu, kode desa: 73.15.02.2004
 5. Desa Maritengngae, kode desa: 73.15.02.2005
 6. Desa Tasiwalie, kode desa: 73.15.02.2006
 7. Desa Wiring Tasi, kode desa: 73.15.02.2007
 8. Desa Lotang Salo, kode desa: 73.15.02.2008
 9. Desa Ujung Labuang, kode desa: 73.15.02.2009
 10. Desa Polewali, kode desa: 73.15.02.2010
- c. Kecamatan Mattiro Bulu, meliputi:
1. Kelurahan Manarang, kode kelurahan: 73.15.03.1001
 2. Kelurahan Padaidi, kode kelurahan: 73.15.03.1002
 3. Desa Pananrang, kode desa: 73.15.03.2003
 4. Desa Padakkalawa, kode desa: 73.15.03.2004
 5. Desa Marannu, kode desa: 73.15.03.2005
 6. Desa Alitta, kode desa: 73.15.03.2006
 7. Desa Padaelo, kode desa: 73.15.03.2007
 8. Desa Bunga, kode desa: 73.15.03.2008
 9. Desa Makkawaru, kode desa: 73.15.03.2009
- d. Kecamatan Watang Sawitto, meliputi:
1. Kelurahan Jaya, kode kelurahan: 73.15.04.1001
 2. Kelurahan Sawitto, kode kelurahan: 73.15.04.1002
 3. Kelurahan Macorawalie, kode kelurahan: 73.15.04.1003
 4. Kelurahan Penrang, kode kelurahan: 73.15.04.1004
 5. Kelurahan Salo, kode kelurahan: 73.15.04.1005
 6. Kelurahan Bentengnge, kode kelurahan: 73.15.04.1006
 7. Kelurahan Sipatokkong, kode kelurahan: 73.15.04.1007
 8. Kelurahan Siparappe, kode kelurahan: 73.15.04.1008
- e. Kecamatan Patampanua, meliputi:
1. Kelurahan Benteng, kode kelurahan: 73.15.05.1001
 2. Kelurahan Teppo, kode kelurahan: 73.15.05.1002
 3. Kelurahan Tonyamang, kode kelurahan: 73.15.05.1003
 4. Kelurahan Maccirinna, kode kelurahan: 73.15.05.1004
 5. Desa Leppangang, kode desa: 73.15.05.2005
 6. Desa Malimpung, kode desa: 73.15.05.2006
 7. Desa Mattiro Ade, kode desa: 73.15.05.2007
 8. Desa Sipatuo, kode desa: 73.15.05.2008
 9. Desa Padang Loang, kode desa: 73.15.05.2009
 10. Desa Pincara, kode desa: 73.15.05.2010
 11. Desa Masolo, kode desa: 73.15.05.2011
- f. Kecamatan Duampanua, meliputi:
1. Kelurahan Pekkabata, kode kelurahan: 73.15.06.1001
 2. Kelurahan Tatae, kode kelurahan: 73.15.06.1002
 3. Kelurahan Lampa, kode kelurahan: 73.15.06.1003
 4. Kelurahan Data, kode kelurahan: 73.15.06.1004
 5. Kelurahan Bittoeng, kode kelurahan: 73.15.06.1005

6. Desa Kaballangang, kode desa: 73.15.06.2006
 7. Desa Paria, kode desa: 73.15.06.2007
 8. Desa Kaliang, kode desa: 73.15.06.2008
 9. Desa Buttu Sawe, kode desa: 73.15.06.2009
 10. Desa Maroneng, kode desa: 73.15.06.2010
 11. Desa Katomporang, kode desa: 73.15.06.2011
 12. Desa Bungi, kode desa: 73.15.06.2012
 13. Desa Massewae, kode desa: 73.15.06.2013
 14. Desa Bababinanga, kode desa: 73.15.06.2014
 15. Desa Barugae, kode desa: 73.15.06.2015
- g. Kecamatan Lembang, meliputi:
1. Kelurahan Tadokkong, kode kelurahan: 73.15.07.1001
 2. Kelurahan Betteng, kode kelurahan: 73.15.07.1002
 3. Desa Binanga Karaeng, kode desa: 73.15.07.2003
 4. Desa Rajang, kode desa: 73.15.07.2004
 5. Desa Letta, kode desa: 73.15.07.2005
 6. Desa Ulu Saddang, kode desa: 73.15.07.2006
 7. Desa Suppirang, kode desa: 73.15.07.2007
 8. Desa Basseang, kode desa: 73.15.07.2008
 9. Desa Kariango, kode desa: 73.15.07.2009
 10. Desa Benteng Paremba, kode desa: 73.15.07.2010
 11. Desa Pakeng, kode desa: 73.15.07.2011
 12. Desa Lembang Mesakada, kode desa: 73.15.07.2012
 13. Desa Sali Sali, kode desa: 73.15.07.2013
 14. Desa Sabbang Paru, kode desa: 73.15.07.2014
 15. Desa Bakarui, kode desa: 73.15.07.2015
 16. Desa Pangaparang, kode desa: 73.15.07.2016
- h. Kecamatan Cempa, meliputi:
1. Kelurahan Cempa, kode kelurahan: 73.15.08.1001
 2. Desa Mangki, kode desa: 73.15.08.2002
 3. Desa Mattunru-tunrue, kode desa: 73.15.08.2003
 4. Desa Sikkuale, kode desa: 73.15.08.2004
 5. Desa Tadang Palie, kode desa: 73.15.08.2005
 6. Desa Salipolo, kode desa: 73.15.08.2006
 7. Desa Tanra Tuo, kode desa: 73.15.08.2007
- i. Kecamatan Tiroang, meliputi:
1. Kelurahan Pammase, kode kelurahan: 73.15.09.1001
 2. Kelurahan Marawi, kode kelurahan: 73.15.09.1002
 3. Kelurahan Fakkie, kode kelurahan: 73.15.09.1003
 4. Kelurahan Tiroang, kode kelurahan: 73.15.09.1004
 5. Kelurahan Mattiro Deceng, kode kelurahan: 73.15.09.1005
 6. Kelurahan Samaturue, kode Kelurahan: 73.15.09.1006
- j. Kecamatan Lanrisang, meliputi:
1. Kelurahan Lanrisang, kode kelurahan: 73.15.10.1001
 2. Desa Samaulue, kode desa: 73.15.10.2002
 3. Desa Mallongi-longi, kode desa: 73.15.10.2003
 4. Desa Amassangang, kode desa: 73.15.10.2004
 5. Desa Barang Palie, kode desa: 73.15.10.2005
 6. Desa Waetue, kode desa: 73.15.10.2006
 7. Desa Lerang, kode desa: 73.15.10.2007

k. Kecamatan Paleteang, meliputi:

1. Kelurahan Pacongang, kode kelurahan: 73.15.11.1001
2. Kelurahan Macinnae, kode kelurahan: 73.15.11.1002
3. Kelurahan Temmassarangge, kode kelurahan: 73.15.11.1003
4. Kelurahan Mamminasae, kode kelurahan: 73.15.11.1004
5. Kelurahan Laleng Bata, kode kelurahan: 73.15.11.1005
6. Kelurahan Benteng Sawitto, kode kelurahan: 73.15.11.1006

l. Kecamatan Batulappa, meliputi:

1. Kelurahan Kassa, kode kelurahan: 73.15.12.1003
2. Desa Batulappa, kode desa: 73.15.12.2001
3. Desa Tapporang, kode desa: 73.15.12.2004
4. Desa Kaseralau, kode desa: 73.15.12.2005
5. Desa Watang Kassa, kode desa: 73.15.12.2006

BAB IV

PENETAPAN BATAS DESA DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan batas Desa dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.07.158.22